



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1727 K/PID/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI;**  
Tempat lahir : Sungai Medang/Prabumulih;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun 11 bulan/01 Januari 1996 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Sungai Medang Permai, Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 647/2015/S.291.TAH/PP/2015/MA tanggal 25 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2015 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 648/2015/S.291.TAH/PP/2015/MA tanggal 25 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Haryani bin Hasrul Effendi bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Sopan Sofyan bin M.Zainal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain Secara Bersama-Sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Adi Supriadi mendatangi rumah saksi Wiwin Suhendra yang beralamat di Jalan Cut Sugandi, Kebun Jati, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah saksi Wiwin tersebut saksi Adi Supriadi berkata kepada saksi Wiwin Suhendra :

Saksi Adi Supriadi : "Ado lokak motor besak".  
Saksi Wiwin Suhendra : "Motor apo" (Motor Apa).  
Saksi Adi Supriadi : "Motor Vixion baru".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wiwin Suhendra : "Motor siapa".
- Saksi Adi Supriadi : "Motor budak sekolah, ajaklah kawan amun galak" (Motor anak sekolah, ajaklah teman kalau mau).
- saksi Wiwin Suhendra : "Kapan".
- saksi Adi Supriadi : "Selasa inilah tanggal 23".
- saksi Wiwin Suhendra : "Iyo".
- saksi Adi Supriadi : "Kalau galak (mau) ajaklah kawan".

Lalu saksi Wiwin Suhendra menyetujui ajakan saksi Adi Supriadi tersebut. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menghubungi Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk datang ke Baturaja.

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan taksi/angkutan umum, setelah bertemu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, lalu saksi Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama samaran "Ali" kepada saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik saksi Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, saksi Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI hanya melihat dan tidak ikut menggunakannya, lalu terjadi percakapan :

Saksi Adi Supriadi : "Ado lokak sepeda motor besak (besar)".

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wiwin Suhendra : "Motor apo (apa)".
- Saksi Adi Supriadi : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Siapo namo (nama) korbannyo".
- Saksi Sopan Sofyan : "Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi" (besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, di sana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi".
- Saksi Sopan Sofyan : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito ketemuan lagi di sini".

Yang mana percakapan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merk DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan milik saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara saksi Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan Arpansyah sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu saksi Sopan Sofyan ke luar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih, "Diam kau May kagek

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bunuh jago”, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab. DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktober/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF., selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi Agustian bin M. Sidi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Haryani bin Hasrul Effendi bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Sopan Sofyan bin M.Zainal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana baik dalam usaha melepaskan diri dari pemidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang diperoleh dengan melawan hukum secara bersama-sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan taksi/angkutan umum, setelah bertemu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, lalu saksi Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama samaran “Ali” kepada saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik saksi Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, saksi Sopan Sofyan mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI hanya melihat dan tidak ikut menggunakannya, lalu terjadi percakapan :

- Saksi Adi Supriadi : "Ado lokak sepeda motor besak (besar)".
- Saksi Wiwin Suhendra : "Motor apo (apa)".
- Saksi Adi Supriadi : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil) .
- Saksi Wiwin Suhendra : "Siapo namo (nama) korbannyo" .
- Saksi Sopan Sofyan : "Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah" .
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi" (besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, di sana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi".
- Saksi Sopan Sofyan : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito ketemuan lagi di sini".

Yang mana percakapan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merk DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan milik saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta, depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara saksi Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan Arpansyah sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



memukulkannya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu saksi Sopan Sofyan ke luar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih “Diam kau May kagek kami bunuh jugo” kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban Regi Agustian. saksi Sopan Sofyan langsung mendekati korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Kemudian saksi Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra, dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 WIB saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi menemui Saudara Andi (DPO) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari saksi Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 berikut helm milik korban Regi Agustian seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada malam harinya saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi pergi menemui saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 berikut helm milik korban Regi Agustian seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan bagian saksi Sopan Sofyan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Adi Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim Teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari HABIBAH dan M.Sidi".

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF., selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan : "Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian bin M.Sidi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok di

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Haryani bin Hasrul Effendi bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Sopan Sofyan bin M.Zainal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan secara bersama-sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan taksi/angkutan umum, setelah bertemu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, lalu saksi Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama samaran “ALI” kepada saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik saksi Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, saksi Sopan Sofyan mengeluarkan bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI hanya melihat dan tidak ikut menggunakannya, lalu terjadi percakapan :

Saksi Adi Supriadi : “Ado lokak sepeda motor besak (besar)”.

Saksi Wiwin Suhendra : “Motor apo (apa)” .

Saksi Adi Supriadi : “Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek” (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).

Saksi Wiwin Suhendra : “Siapo namo (nama) korbannyo”.

Saksi Sopan Sofyan : “Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit di sano sepi tempatnyo tinggi” (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, di sana sepi tempatnya tinggi).

Saksi Wiwin Suhendra : “Masalah apo sangkan nak dihabisi” (Masalah apa sampai mau dihabisi).

Saksi Adi Supriadi : “Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi”.

Saksi Sopan Sofyan : “Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar”.

Saksi Adi Supriadi : “Besok kito ketemuan lagi di sini”.

Yang mana percakapan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merk DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan milik saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta, depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara saksi Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan Arpansyah sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu saksi Sopan Sofyan ke luar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra masuk

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih, "Diam kau May kagek kami bunuh jugo", kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban Regi Agustian. saksi Sopan Sofyan langsung mendekati korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas bukit balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim Teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi".

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF., selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian bin M. Sidi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Haryani bin Hasrul Effendi bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Sopan Sofyan bin M.Zainal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, “Telah melakukan perbuatan menjadikan orang mendapat luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang itu tetap ada di tangannya”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan taksi/angkutan umum, setelah bertemu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, lalu saksi Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, "Ali" kepada saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik saksi Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, saksi Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI hanya melihat dan tidak ikut menggunakannya, lalu terjadi percakapan :

- Saksi Adi Supriadi : "Ado lokak sepeda motor besak (besar)".
- Saksi Wiwin Suhendra : "Motor apo (apa)".
- Saksi Adi Supriadi : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil) .
- Saksi Wiwin Suhendra : "Siapo namo (nama) korbannyo".
- Saksi Sopan Sofyan : "Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito jemput di kosannyo lalu kito bawa pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, di sana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi".
- Saksi Sopan Sofyan : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito ketemuan lagi di sini".

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana percakapan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002 DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merk DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan milik saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara saksi Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan Arpansyah sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur,

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu saksi Sopan Sofyan ke luar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih, "Diam kau May kagek kami bunuh jugo", kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi Adi Supriadi langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik korban Regi Agustian ke Prabumulih bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra, dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Prabumulih sekira pukul 18.00 WIB saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi menemui Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari saksi Sopan Sofyan dan langsung menjualkan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 berikut helem milik korban Regi Agustian seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada malam harinya saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi pergi menemui saksi Wiwin Suhendra di Jembatan Tanjung Raman, Kotamadya Prabumulih.

Bahwa uang hasil dari penjualan motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 berikut helem milik korban Regi Agustian seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing mendapatkan bagian saksi Sopan Sofyan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Adi Supriadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Wiwin Suhendra sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM.,M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr.X dengan nomor register barang bukti: LBB/156.a/X/2014/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Regi Agustian, Anak Biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/OKTOBER/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF., selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian bin M. Sidi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Haryani bin Hasrul Effendi bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi bin Sukiat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Sopan Sofyan bin M.Zainal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan matinya orang. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan taksi/angkutan umum, setelah bertemu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menemui saksi Adi Supriadi di tikungan dekat Gedung Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriadi sedang bersama-sama dengan saksi Sopan Sofyan, lalu saksi Sopan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama samaran "Ali" kepada saksi Wiwin

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 milik saksi Sopan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balau Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah sampai di pondok tersebut, saksi Sopan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama sedangkan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI hanya melihat dan tidak ikut menggunakannya, lalu terjadi percakapan :

- Saksi Adi Supriadi : "Ado lokak sepeda motor besak (besar)".
- Saksi Wiwin Suhendra : "Motor apo (apa)".
- Saksi Adi Supriadi : "Motor Vixion korbannyo budak sekolah, nak kito habisi, motornya kito ambek" (Motor Vixion korbannya anak sekolah, mau kita habisi, motornya kita ambil).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Siapo namo (nama) korbannyo".
- Saksi Sopan Sofyan : "Korbannya Regi Budak (anak) Sekolah".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito jemput dikosannyo lalu kito bawa pucuk bukit disano sepi tempatnyo tinggi" (Besok kita jemput di kosannya lalu kita bawa ke atas bukit, di sana sepi tempatnya tinggi).
- Saksi Wiwin Suhendra : "Masalah apo sangkan nak dihabisi" (Masalah apa sampai mau dihabisi).
- Saksi Adi Supriadi : "Kalau aku punyo masalah cewek dengan Regi".
- Saksi Sopan Sofyan : "Kalau aku punyo masalah Narkoba, Regi itu punya utang shabu dengan aku ditagih dak galak (tidak mau) bayar".
- Saksi Adi Supriadi : "Besok kito ketemuan lagi di sini".

Yang mana percakapan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sopan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BG 2307 FAB, Nomor Rangka

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menjemput saksi Adi Supriadi di rumah saksi Adi Supriadi di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cap garpu merk DAN, 1 (satu) buah penutup muka (sebo) warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru yang kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Sopan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI di Simpang 4 Ogan II Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah bertemu lalu saksi Sopan Sofyan dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung pergi menuju ke Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriadi menunjukkan tempat korban Regi Agustian akan dihabisi. Setelah itu saksi Adi Supriadi meminjam sepeda motor milik saksi Sopan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan milik saksi Arpansyah di Jalan Dr. Moh. Hatta Depan SMP Kader Lorong Pinang Air Karang, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sementara saksi Sopan Sofyan menunggu di atas bukit.

Setelah saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI sampai di kosan Arpansyah sekira pukul 08.40 WIB, kemudian saksi Adi Supriadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau, lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Setianingsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG 5375 FX, Nomor Rangka MH31PA002DK346179, Nomor Mesin 1PA346463 pergi menuju ke Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10.00 WIB korban Regi Agustian turun dari sepeda motor dan pergi menuju kesemak-semak untuk buang air kecil, lalu saksi Adi Supriadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra dan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung mengikuti korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriadi

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berujung lancip dan memukulkannya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban Regi Agustian jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI langsung memegang tangan korban Regi Agustian dari belakang, lalu saksi Adi Supriadi langsung mengeluarkan penutup muka (sebo) warna hitam dari saku kantong celananya dan menutupkannya pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu saksi Sopan Sofyan ke luar dari semak-semak dan memberikan 1 (satu) buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra, kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri korban Regi Agustian sebanyak 4 (empat) kali, lalu saksi Adi Supriadi langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berteriak minta tolong sehingga saksi Adi Supriadi mengancam saksi Maya Setianingsih, "Diam kau May kagek kami bunuh jugo", kemudian Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI membalikkan tubuh korban Regi Agustian. Saksi Sopan Sofyan langsung mendekati korban Regi Agustian dan mengambil (satu) bilah pisau yang ada pada saksi Wiwin Suhendra dan menusukkannya ke dada korban Regi Agustian sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI mengambil 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing dan menghantamkannya ke kepala korban Regi Agustian sebanyak 5 (lima) kali, melihat kejadian itu saksi Maya Setianingsih berlari menuju bawah bukit balau setelah itu saksi Adi Supriadi melangkahi tubuh korban Regi Agustian dan menarik rambut korban Regi Agustian lalu menggorok leher korban Regi Agustian dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau. Akibat perbuatan saksi Sopan Sofyan, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriadi bersama-sama dengan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin M. Sidi meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zulmadi Febriansyah dan saksi Yori Riski Ahmad Akbar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/14083/XII/2014/Lab.DNA tanggal 09 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahyo Widodo, DFM., M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI telah berkesimpulan :

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti : LBB/156.a/X/2014/Reskrim Teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan M. Sidi”.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor 14/VRJ/Oktobre/2014/BIDDOKKES tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri, SpKF., selaku Dokter Spesialis Kedokteran Forensik telah berkesimpulan, “Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih sembilan belas tahun, ras mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian bin M. Sidi. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka gorok di leher, luka tusuk di dada dan punggung. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak pada tulang tengkorak samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI dengan **Pidana Mati** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada kantong depan.
  - 2) 1 (satu) lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
- 4) 1 (Satu) buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar Slank.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk QUIK SILVER.
- 6) 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
- 7) 1 (satu) buah handpone merk "TIGER" warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
- 8) 1 (satu) buah Topi warna coklat merk "CARDINAL CASUAL" yang ada tulisan CASUAL warna kuning Orenge
- 9) 1 (satu) Pasang Sepatu merk "CONVERSE" warna hitam putih berikut sepasang kaos kaki warna coklat.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar "Burung Hantu" di bagian depan.
- 11) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk "Play Boy".
- 12) 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.
- 13) 1 (satu) Unit kendaraan merk Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463 mempunyai knalpot ressing.
- 14) 1 (buah) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT -PRO Multi -Speed 16 X warna putih bertuliskan SAKSI MAYA.
- 15) 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "KET SAKSI MAYA, Tsk Adi Cs .
- 16) 1 (buah) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "RIKSA SAKSI MAYA.
- 17) 1 (satu) buah pisau tanpa gagang merk DAN Cap Garpu.
- 18) 1 (satu) buah handpone warna putih
- 19) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
- 20) 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam.
- 21) 1 (satu) pasang sandal kulit jepit warna coklat merk FLAIFFER
- 22) 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1, 5 meter.
- 23) 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.
- 24) 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter.
- 25) 1 (satu) buah celana pendek levis pendek warna biru.

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar bola dunia di bagian depan merk Billabong.

27) 1 (satu) buah kau bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.

28) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.

29) 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Bta, tanggal 07 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada kantong depan.
  - 1 (satu) lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
  - 1 (satu) buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar Slank.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk QUIK SILVER.
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307- FAB Noka.MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
  - 1 (satu) buah handpone merk “TIGER” warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555
  - 1 (satu) buah Topi warna coklat merk “CARDINAL CASUAL” yang ada tulisan CASUAL warna kuning orange.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk “CONVERSE” warna hitam putih berikut sepasang kaos kaki warna coklat.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar “Burung Hantu” di bagian depan.

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk "Play Boy".
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.
  - 1 (satu) Unit kendaraan merk Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka. MH31PA002DK346179. Nosin 1PA346463 mempunyai knalpot ressing.
  - 1 (satu) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT -PRO Multi -Speed 16 X warna putih bertuliskan SAKSI MAYA.
  - 1 (satu) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "KET SAKSI MAYA, Tsk Adi Cs.
  - 1 (satu) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan "RIKSA SAKSI MAYA.
  - 1 (satu) buah pisau tanpa gagang merk dan cap Garpu.
  - 1 (satu) buah handpone warna putih
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang dibelakangnya ada gambar rumah adat Lampung.
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam.
  - 1 (satu) pasang sandal kulit jepit warna coklat merk FLAIFFER
  - 1 (satu) buah kau bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
  - 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.
  - 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter.
  - 1 (satu) buah celana pendek levis pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar bola dunia di bagian depan merk Billabong.
  - 1 (satu) buah kau bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 109/PID/2015/PT.PLG, tanggal 20 Oktober 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Bta, tanggal 07 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,00( lima ribu rupiah ) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara atas nama Terdakwa Hariyani alias Dika bin Hasrul Effendi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan hukum dan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di masyarakat, serta gejolak sosial yang terjadi di masyarakat Baturaja dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban Almarhum Regi Agustian. Dimana Terdakwa Hariyani alias Dika bin Hasrul Effendi bersama-sama rekan-rekannya telah menusuk tubuh korban Regi Agustian lebih dari 10 kali, lalu menghabisi korban Regi Agustian secara kejam dengan cara menggorok leher korban Regi.
2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu kami Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sendiri perkara atas nama Terdakwa HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana tidak tepat dan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - Bahwa ternyata Terdakwa bersama saksi Wiwin, saksi Sopan Sofyan, saksi Adi Supriadi bertempat di sebuah pondok di belakang Islamic Center Baturaja, telah merundingkan akan merampok dan membunuh korban Regi Agustian, karena diantaranya Terdakwa sakit hati kepada korban yang merebut pacar Terdakwa dan korban juga mempunyai hutang shabu kepada saksi Sopan Sofyan.
  - Bahwa selanjutnya saksi Sopan Sofyan menunggu korban di Bukit Balau, sedangkan Terdakwa bersama saksi Wiwin dan saksi Adi Supriadi beriringan sepeda motor menjemput korban ke Lorong Aldos dan mengajak ke Bukit Balau. Setibanya di Bukit Balau ketika korban hendak buang air kecil, saksi Adi Supriadi tiba-tiba menutup muka korban menggunakan sebo (penutup muka) dan Terdakwa langsung memukul kepala korban menggunakan sepotong kayu yang membuat korban jatuh tersungkur, lalu saksi Adi Supriadi juga memukul kepala korban menggunakan sepotong kayu.
  - Bahwa walaupun korban sempat melarikan diri, tetapi Terdakwa bersama saksi Adi Supriadi, Wiwin dan Sopan Sofyan mengejar korban, saat itu saksi Sopan Sofyan memberikan pisau kepada saksi Wiwin, lalu saksi Wiwin menusuk korban dari belakang sehingga korban terjatuh, setelah korban jatuh saksi Adi Supriadi pun menusuk bagian belakang tubuh korban berkali-kali menggunakan pisau, saksi Sopan Sofyan lalu membalikkan tubuh korban hingga terlentang dan menusuk

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada korban berkali-kali juga menggunakan pisau, sedangkan Terdakwa memukul muka korban menggunakan sepotong kayu, sehingga korban meninggal dunia. Mayat korban ditinggal di Bukit Balau.

- Bahwa selain itu, selanjutnya saksi Adi Supriadi menjual sepeda motor korban seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian, saksi Adi Supriadi dan saksi Sopan Sofyan masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan saksi Wiwin masing-masing memperoleh Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, maka Mahkamah Agung beralasan hukum memperbaiki kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 109/PID/2015/PT.PLG, tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Bta, tanggal 07 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini .

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1727 K/PID /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 109/PID/2015/PT.PLG, tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 146/Pid.B/2015/PN.Bta, tanggal 07 Agustus 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANI alias DIKA bin HASRUL EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang Osis pada kantong depan.
  - 1 (satu) lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan KIDROCK.
  - 1 (satu) buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar Slank.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk QUIK SILVER.
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463.
  - 1 (satu) buah handphone merk TIGER warna hitam dengan Nomor IMEI 353981108057435 dengan Nomor Kartu XI 087796266555.
  - 1 (satu) buah topi warna coklat merk CARDINAL CASUAL yang ada tulisan CASUAL warna kuning orange.
  - 1 (satu) pasang sepatu merk CONVERSE warna hitam putih berikut sepasang kaos kaki warna coklat.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar Burung Hantu di bagian depan.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Play Boy.
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Vixon warna hitam Nopol BG-2307-FAB Noka MH31PA002DK346179 Nosin 1PA346463 mempunyai knalpot ressing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) DVD-R Plus 4.7 Gb Sp 120 Min GT-PRO Multi-Speed 16 X warna putih bertuliskan SAKSI MAYA.
- 1 (satu) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan KET SAKSI MAYA Tsk Adi Cs .
- 1 (satu) DVD-R 16 X warna silver BENQ bertuliskan RIKSA SAKSI MAYA.
- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang merk DAN Cap Garpu.
- 1 (satu) buah handphone warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang di belakangnya ada gambar Rumah Adat Lampung.
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal kulit jepit warna coklat merk FLAIFFER.
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru.
- 1 (satu) buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter.
- 1 (satu) buah celana pendek levis pendek warna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar bola dunia di bagian depan merk Billabong.
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wiwin Suhendra bin Hambali.

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, SH.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)